



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 3504060306630001, tempat/tanggal lahir Tulung Agung, 03 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX Desa Salimbatu Hulu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK. - , tempat/tanggal lahir Tulung Agung, 04 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman XXXX Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga, dengan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.TSe dengan Putusan Akhir mengabulkan Permohonan Pemohon. Namun Pemohon dan Termohon **kembali rujuk** tanggal 05 Maret 2020 yang dicatat oleh Pegawai



Hal. 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 011/01/III/2020, tanggal 05 Maret 2020. Kemudian pada tahun 2021 Pemohon mengajukan kembali Permohonan Cerai Talak kepada Termohon dengan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.TSe dengan amar putusan **menolak permohonan pemohon**;

2. Bahwa setelah Pengadilan Agama Tanjung Selor menolak permohonan Pemohon, Pemohon meninggalkan kediaman bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Jalur 03, SP. 5, RT.31. Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Bernama:

- 3.1. Anak I umur 8 tahun;
- 3.2. Anak II umur 11 bulan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

- 4.1. Termohon sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri seperti Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak berhubungan badan dengan alasan Termohon sudah tidak ada lagi rasa dengan Pemohon dan selain itu Termohon juga tidak mau merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;
- 4.2. Termohon mengancam akan menyakiti Pemohon dengan cara membusukan muka dan membutakan mata, dan pada kesempatan lainnya Termohon juga mengancam untuk menusuk Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 07 Mei 2021 hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh aparat desa, kerabat/tetangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Hal. 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mutini binti Marji) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. M. Nasir, dan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi berhasil dan Pemohon mencabut permohonannya sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe tanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Hal. 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah nyatakan bahwa mediasi berhasil dan Pemohon mencabut permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum Termohon mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan permohonan tersebut dikabulkan dan seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d



Hal. 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe



Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp1.000.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp1.145.000,00
	(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.TSe